



YAYASAN ASY-SYUKUR BLITAR  
**SMKS ISLAM KANIGORO**

NSS : 304051510026 NPSN : 69757425

**"TERAKREDITASI-B"**

Sembon, Satreyan, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar ☎085855208058, Kode Pos 66171

E-mail : [smki.kanigoro@gmail.com](mailto:smki.kanigoro@gmail.com) Website : <http://smkikanigoro.sch.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SEKOLAH MENENGAH ISLAM KANIGORO**  
**NOMOR : 01.146/SMKS.I.KNG/SK/VII/2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN**  
**SMKS ISLAM KANIGORO**  
**TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Kepala Sekolah Menengah Islam Kanigoro:

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
2. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di SMKS Islam Kanigoro dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Nota Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur Nomor 180/9986/101.5/2022 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan SMKS Islam Kanigoro Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Kedua : Tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan SMKS Islam Kanigoro Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian hari dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 5 Juli 2025  
Kepala Sekolah

  
**Dr. H. Puji Wianto, M.Pd**

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala SMKS Islam Kanigoro  
Nomor : 01.146/SMKS.I.KNG/SK/VII/2025  
Tanggal : 5 Juli 2025

SUSUNAN PENGURUS  
TIM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN  
SMKS ISLAM KANIGORO  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

| NO | NAMA                     | JABATAN                 | UNSUR DARI       |
|----|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 1  | Dr. Puji Wianto, M.Pd    | Kepala Sekolah          | Penanggung Jawab |
| 2  | Aan Aulia, S.Kom         | Waka Kesiswaan dan Hums | Ketua            |
| 3  | Ningsih Indriyani, S.Pd  | Guru BK                 | Anggota          |
| 4  | Imam Maliki              | Perwakilan Orang Tua    | Anggota          |
| 5  | Muslih Sya'roni          | Perwakilan Orang Tua    | Anggota          |
| 6  | Siti Halimah             | Perwakilan Siswa        | Anggota          |
| 7  | Teungku Muhammad Reyhand | Perwakilan Siswa        | Anggota          |

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 5 Juli 2025  
Kepala Sekolah



Dr. H. Puji Wianto, M.Pd